



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

Telepon (0334) 881127

E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG NOMOR : 100.3.3/16/427.90/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Bahwa untuk mendukung terwujudnya implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Lumajang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi;
 - Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12 /2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang adalah sebagai berikut :

“ MAKLUMAT PELAYANAN “

1. Kami berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Bersedia memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Camat tanggal 06 Januari 2025, nomor : 000.8.3.4/12/427.90/2025 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Kelurahan se Kecamatan Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 17 Februari 2025

CAMAT LUMAJANG,



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197012181991011002